

PENGARUH LINGKUNGAN DAN BUDAYA PESANTREN TERHADAP FENOMENA *BULLYING*: TAWARAN SOLUSI BERBASIS PENDIDIKAN HUMANIORA

Absarani Maharani Effendi, Retno Galuh Sapitri, Kerin Dwi Gisni Audini

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Absarani Maharani Effendi

Abstract

This article looks at the influence of the Islamic boarding, school environment and culture on the ponder of bullying. In das setting, the environment and culture of Islamic boarding schools are seen as two vital variables that can influence bullying behavior. This article offers courses of activity based on humanities instruction as a way to overcome this issue. Humanities instruction is seen as productive approach since it emphasizes making sensitivity and understanding of others, two things that are routinely misplaced in bullying circumstance¹. Disconnected from that, this article other than emphasizes the centrality of character instruction and ethical values in anticipating bullying. In this way, this article gives display day understanding into how the environment and culture of Islamie storing up schools can influence the ponder of bullving and how humanities instruction can be utilized as a course of activity to overcome this issue.

Keyword: Bullying Course of activity, Boarding School, Humaniora Instruction

PENDAHULUAN

Pesantren ialah lembaga pendidikan tradisional dimana terus berkembang menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Peran pesantren sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satu keunikan pendidikan pesantren ialah para santri atau biasa disebut santri belajar dan tinggal di asrama atau pondok pesantren. Ciri-ciri pesantren ialah pendalaman pendidikan agama dan pengetahuan umum, penghormatan terhadap ulama, kehidupan sosial, disiplin dan ketertiban, partisipasi dalam kegiatan keagamaan, peran dan pengabdian pada masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering ditemui siswa ialah *bullying*, yakni suatu bentuk agresi khusus antara teman sebaya atau orang yang lebih tua *Bullying* ialah tindakan yang bertujuan guna menyakiti orang lain dan mengganggu ketentraman individu¹. Penculikan, pembunuhan, bahkan ancaman atau intimidasi halus ini bukan sekedar kekerasan biasa, tindakan itu dinamakan pelecehan sebab tindakan itu dilaksanakan berulang-ulang selama bertahun-tahun, dapat berulang dan sudah menjadi kebiasaan dan tradisi dimana mengancam nyawa korban..

Penindasan dapat disebabkan oleh tradisi senioritas, seperti orang lanjut usia yang mengontrol lebih besar terhadap lingkungan di sekolah dan di taman bermain. Ketika atasan berbicara atau bertindak, bawahan hanya bisa mengikuti dan mengikuti aturan. Banyak sekali kasus *bullying* di Indonesia, khususnya pada anak-anak. KPAI melaporkan sejumlah 41% pelajar Indonesia menjadi korban *bullying*. Dan faktanya memperlihatkan jika Indonesia ialah negara dengan tingkat *bullying* tertinggi kedua di dunia, berdasarkan studi yang dilaksanakan Scope

¹ Emilda, E. (2022). Bullying di pesantren: Jenis, bentuk, faktor, dan upaya pencegahannya. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 5(2), 198-207.

News terhadap 40 negara. Lima negara dengan frekuensi *bullying* tertinggi ialah Jepang, disusul Indonesia, disusul Kanada dan Amerika Serikat, serta Finlandia di peringkat kelima.

Di tahun 2015, WHO melaksanakan survey melalui Worldwide School-Based Understudy Wellbeing (GSHS). Menurut survei itu, 21%, atau sekitar 18 juta anak berumur antara 13 dan 15 tahun, mendapati perundungan dalam sebulan terakhir. Studi GSHS juga menemukan jika 25% insiden itu melibatkan pertengkaran fisik, dengan 36% dilaporkan oleh anak laki-laki, lebih banyak dibanding anak perempuan yang hanya melaporkan 13%.² Informasi lain berasal dari survei PISA tahun 2018, yang menemukan jika 41% siswa Indonesia berumur 15 tahun mendapati perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Informasi lain juga didapat dari survei yang dilaksanakan KPPPA di tahun 2018. Survei itu menemukan jika 2 dari 3 remaja berumur antara 13 dan 17 tahun menjadi korban pelecehan. di tahun 2020, KPAI mencatat 119 kasus kekerasan terhadap anak. Menurut laporan itu, jumlah itu bertambah dari tahun lalu dimana kurang lebih 60 kasus per tahun. Sementara KPAI mencatat hanya 53 kasus perundungan di sekolah dan 168 kasus perundungan siber di tahun 2021. Informasi tahun 2022 juga berasal dari KPAI. di tahun 2022, KPAI melaporkan 226 kasus perundungan fisik dan mental di sekolah, termasuk 18 kasus perundungan siber. Dan menurut informasi terbaru, akan terdapat 30 kasus perundungan di sekolah di tahun 2023.³

Seiring dengan berkembangnya waktu dan teknologi, kita mungkin melihat berbagai jenis kejahatan, terutama di dunia maya atau biasa disebut dengan jejaring sosial. Apalagi banyak kasus kriminal di Indonesia yang bisa langsung ditemukan dan diperbincangkan di media sosial. Salah satunya ialah kasus perundungan atau dalam bahasa lain disebut intimidasi. *Bullying* (yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “ancaman”) ialah segala bentuk penindasan dimana dilaksanakan dengan sengaja oleh individu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau mempunyai kekuasaan lebih pada orang lain dengan tujuan guna menimbulkan kerugian sekaligus penderitaan. keluar beberapa kali.⁴ *Bullying* ialah pelecehan yang seringkali berujung pada perilaku buruk, termasuk kejahatan. Pelecehan juga ialah tindakan kekerasan fisik, verbal, dan psikis yang mungkin dirasakan oleh korban dalam jangka waktu lama, dan dilaksanakan oleh satu orang atau lebih terhadap orang yang menangani situasi itu. Penindasan sering kali berasal dari keinginan untuk menakut- nakuti, menyakiti, atau merenggut nyawa seseorang hingga mencapai titik kematian. Sindiran. sindiran dan perundungan dianggap biasa saja, Tapi kenyataan yang berlangsung saat ini dapat merusak psikologi korbannya. Pada dasarnya tindakan negatif itu ialah salah satu bentuk perundungan. Kewajiban negara menjamin perlindungan anak diatur di Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945 yang dengan jelas mengatakan. "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Untuk berkembang dan mempunyai hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi."⁵

Banyak peraturan UU terkait anak dimana sudah disahkan, tapi kenyataannya masih ditegakkan. Faktanya, banyak peraturan perundang-undangan terkait anak yang telah disahkan, Tapi masih diteruskan terhadap anak-anak, sesuai dengan ancaman terhadap perilaku. Dampak dari kegiatan ini sangat luas jangkauannya. Misalnya beberapa kejadian dalam tiga tahun terakhir di beberapa pesantren. Kasus pertama melibatkan santri berinisial BD (15) di Pondok Pesantren Duar El Qolam. Tangerang. Peristiwa itu berlangsung pada pekan 8 Juli 2022. BD dikabarkan tewas usai bertengkar dengan temannya RE (15 tahun). BD ditendang di bagian wajah dan punggung saat tergeletak di tanah sehingga menyebabkan mata kiri dan bahu kirinya memar. Kasus kedua diamati pada 14.11.2023 pukul 18.30 pada santri berumur 13 tahun Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin Rimbau Bujang Kabupaten Tebo, la ditemukan tewas setelah

² Fadilah, N., Ariantini, N., & Ningsih, S. W. (2023). Fenomena bullying di kawasan pondok pesantren. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Borneo*, 5(1).

³ <https://www.eposdigi.com/2022/12/14/nasional/membaca-statistik-tentang-kasus-bullying-di-indonesia/>

⁴ <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf->

⁵ Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 ayat (2)

diserang oleh kedua orangtuanya. Pihak pesantren awalnya menyebut Airul meninggal sebab tersengat listrik. Tapi belakangan terungkap tengkorak korban retak terkena benda tumpul. Peristiwa ketiga berlangsung di Pondok Pesantren Kediri, dimana seorang santri bernama Bintang dianiaya oleh beberapa orang tuanya. Dia dipukuli dan dipukuli berkali-kali hingga meninggal.

METODE

Penelitian ini ialah penelitian hukum dengan memakai penelitian hukum normatif yakni metode penelitian hukum dengan memakai studi kasus normatif yang dilaksanakan di perpustakaan atau penelitian kepustakaan lainnya dengan memakai dokumen sekunder sederhana. Gunakan penalaran deduktif (cara berpikir yang menarik kesimpulan dari sesuatu yang umum dimana sudah terbukti kebenarannya dan menunjuk pada sesuatu yang spesifik).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Berlangsungnya Bullying Dikalangan Santri di Pesantren

Faktor Penyebab Pelecehan Santri di Pondok Pesantren. Menurut Ariesto (2009), faktor penyebab bullying yakni:⁶

a) Keluarga.

Pelaku intimidasi biasanya dari keluarga yang sulit, orang tua sering kali menghukum anaknya dengan kasar, keluarga yang tegang, agresif, bermusuhan. Anak-anak belajar tentang intimidasi dengan melihat konflik dengan orang tuanya sekaligus mencontohkan perilaku ini dengan temannya. Ketika perilaku eksperimental mereka tidak mempunyai konsekuensi lingkungan yang jelas, mereka belajar jika "orang yang berkuasa diperbolehkan untuk berperilaku agresif dan jika perilaku agresif dapat meningkatkan status dan kekuasaan mereka" Di sinilah anak berkembang.

b) Sekolah

Sekolah sering kali tidak menyadari adanya intimidasi. Akibatnya, anak-anak yang melaksanakan intimidasi menerima pengakuan sebab melaksanakan intimidasi pada anak lain. Misalnya saja, *bullying* yang sering berlangsung di sekolah sehingga sering mendapat reaksi negatif dari siswa, yakni hukuman yang tidak konstruktif. Agar anak tidak membahayakan rasa hormat sekaligus penghargaan siswa lain di sekolah.

c) Faktor kelompok teman sebaya.

Ketika anak berinteraksi di sekolah dan dengan teman di rumah, perilaku mengancam terkadang didorong. Beberapa anak memakai intimidasi untuk memperlihatkan jika mereka cocok dengan kelompok tertentu, meski mereka sendiri tidak nyaman dengan perilaku itu.

d) Kondisi lingkungan sosial

Salah satu faktor lingkungan sosial yang mendorong aktivitas penindasan ialah kemiskinan. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan akan melaksanakan apa saja untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Oleh sebab itu, tidak heran jika *bullying* di sekolah sering berlangsung di kalangan siswa.

e) Televisi dan media cetak

Televisi dan media cetak mewujudkan bentuk-bentuk perundungan melalui program yang disiarkannya. Penelitian yang dilaksanakan Kompas (Saripah, 2006) memaparkan jika 56,9% anak meniru adegan film yang ditontonnya, sering meniru gerakan (64%) serta ucapan (49%).

Strategi Yang Efektif Dapat Diterapkan Untuk Mencegah Perundungan Dan Mewujudkan Lingkungan Yang Aman dan Inklusif di Pesantren

Strategi efektif untuk mencegah perundungan di pesantren dan mendorong lingkungan belajar yang aman meliputi: menerapkan program pencegahan perundungan berbasis bukti yang fokus

⁶ Ariesto, A. (2009). *Pelaksanaan program Antibullying Teacher Empowement*, Retrieved juni 12, 2017, from <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123656-SK%20006%2009%20ari%20p%20-%20pelaksanaan%20program-literatur.pdf>

pada pengajaran mengajarkan keterampilan sosial dan emosional, mengelola konflik antarpribadi, dan mengajarkan pengelolaan emosi. Program-program ini memperlihatkan hasil yang menjanjikan dalam mengurangi kekerasan, intimidasi, dan perilaku mengganggu di kalangan remaja di kelas. Lebih lanjut, pesantren hendaknya mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah perundungan, misalnya dengan menerapkan inisiatif dan intervensi kedisiplinan serta memakai metode restoratif. Di pesantren, penting untuk memperhatikan sikap guru terhadap siswa berkebutuhan khusus dan memberikan pelatihan berkualitas tinggi bagi spesialis pendidikan dan guru hibrida. Selain itu, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari kekerasan harus dinilai, termasuk keandalan mekanisme pelaporan, keakuratan dan distribusi data, dan kualitas pelatihan yang diberikan oleh para pendidik⁷. Secara keseluruhan, pendekatan komprehensif yang mencakup program berbasis bukti, pelatihan guru, dan fokus pada hak dan kesejahteraan siswa sangat penting untuk mencegah perundungan. mewujudkan lingkungan belajar yang aman bagi seluruh pesantren, khususnya pesantren. Pemerintah selalu berusaha menangani siswa nakal. Upaya pertama yang dilaksanakan pihak pesantren ialah tindakan langsung yakni teguran. Bila ada pengurus yang melihat ada siswa berperilaku tidak wajar, maka siswa itu akan mendapat peringatan dan sanksi langsung jika pelanggaran terus dilaksanakan. Peringatan ini berlaku untuk semua pelanggaran siswa, baik ringan, sedang, maupun berat. Kemudian akan ada sanksi terhadap siswa yang melanggar. Keputusan mengenai sanksi diambil oleh pengurus pondok pesantren setelah melalui pertimbangan dan kesepakatan antara pengurus pondok pesantren dan pimpinan fasilitas. Siswa yang melaksanakan pelanggaran sebanyak 2 kali atau lebih akan dikenakan sanksi, kecuali siswa yang melaksanakan pelanggaran berat akan dikenakan sanksi administratif segera setelah diberikan peringatan. Sanksi ditentukan pada tiga tingkatan.

Pertama, memberikan sanksi ringan pada siswa yang melaksanakan pelanggaran ringan. Sanksinya antara lain pemanggilan mahasiswa itu ke bagian administrasi, setelah itu mahasiswa itu mendapat nasehat dan dorongan tentang pentingnya etika luhur. Tapi santri yang meninggalkan pondok pesantren tanpa izin pengurus dan kembali setelah waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi lain seperti pembersihan toilet, pembersihan pondok pesantren, dan pembersihan asrama. Hukuman ini akan meningkatkan sikap kerja keras siswa. Berbeda dengan siswa laki-laki yang hanya melaksanakan kesalahan kecil seperti tidak shalat di gereja atau kurang membaca buku, dewan guru menghajar siswa itu tepat di depan kelas. Memang benar, siswa itu tidak memperlihatkan tanda-tanda perubahan perilaku setelah penerapan tindakan disipliner maupun tingkat perilaku buruk siswa. Kedua, siswa yang melanggar akan dikenakan sanksi. Siswa yang melanggar akan diberi hukuman dengan mendiskusikan dan membacakan kesalahannya di depan semua siswa⁸. Sebelum membaca kesalahannya, mintalah siswa menuliskan kesalahan apa saja yang pernah dilaksanakannya. Tujuan pemberian sanksi itu ialah supaya santri merasa malu atas kesalahannya dan menyadarkan jika perilakunya melanggar nilai dan standar pesantren.

Kedua, akan ada sanksi tegas bagi siswa yang melaksanakan pelanggaran berat. Hukumannya antara lain kesalahannya dibacakan di hadapan seluruh santri, pengurus, dan dewan pendidikan, setelah itu santri itu langsung dikeluarkan sebab malu dan tidak diperkenankan kembali ke pondok pesantren. Hukuman ini berlaku teruntuk santri yang merusak nama baik pondok pesantren. Dalam hal seorang santri diasingkan atau berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, santri itu selalu mempunyai kemungkinan untuk tetap tinggal di pesantren dengan syarat ia berkomitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran.vi. melanggar nilai dan norma itu. Kesepakatan itu dibacakan pada seluruh mahasiswa, pengurus, dan Senat. Tapi jika menolak

⁷ Nugroho, S., Handoyo, S., & Hendriani, W. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying Di Pesantren: Sebuah Studi Kasus. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 17(2), 1-14.

⁸ Distina, P. P. (2019). Program Anti-Bullying Sebagai Pencegahan dan Penanganan Perilaku Bullying di Pesantren. *Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islam*, 14(2).

perjanjian itu, santri itu tetap dikeluarkan dan tidak diperbolehkan kembali ke pesantren. Miftahul Huda III. Selain cara-cara pengaruh yang sudah dijelaskan, juga terdapat sanksi bagi siswa yang melanggar peraturan. Tapi denda ini hanya berlaku pada pelanggaran tertentu saja. Pondok pesantren juga bekerja sama dengan masyarakat untuk menangani santri yang memperlihatkan perilaku menyimpang. Pondok pesantren khususnya Dewan Guru selalu menghimbau pada masyarakat untuk memberikan peringatan dan pembinaan apabila ada santri di masyarakat yang berperilaku tidak normal, kemudian melaporkan perilaku santri itu agar mendapat pengakuan dan hukuman yang lebih berat. Petter L. Berger (Narwoko dan Suyanto, 2007, p. 132) mengatakan jika "kontrol sosial yang diterapkan setelah berlangsungnya pelanggaran dengan tujuan memulihkan keadaan agar dapat berfungsi seperti semula disebut kontrol sosial yang konstruktif". Upaya pertama di pesantren memerlukan intervensi langsung yakni peringatan. Jika ada pengurus yang mengetahui adanya perilaku buruk siswa, maka siswa itu akan segera diberikan teguran dan diancam dengan hukuman jika perilaku buruk itu terus berlanjut. Peringatan ini berlaku bagi seluruh siswa yang melaksanakan pelanggaran ringan, sedang, atau berat. Upaya berikutnya ialah memberikan sanksi pada pelanggarnya. Menurut Setiad dan Kolip (2011 hal. 257), "sanksi ialah suatu bentuk penderitaan, kerugian, dan beban yang sengaja diciptakan oleh lembaga-lembaga sosial untuk memaksa anggota masyarakat agar menyesuaikan diri" dengan norma yang ada. Dari deklarasi ini, sanksi akan dikenakan untuk mengembalikan pelanggar ke standar yang ada. Sanksi ditentukan pada tiga tingkatan. Pertama, memberikan hukuman ringan pada siswa yang melaksanakan pelanggaran ringan. Sanksinya antara lain mengundang pengurus untuk memberikan nasehat dan motivasi pada siswa tentang pentingnya akhlak yang baik⁹. Tapi santri yang meninggalkan pondok pesantren tanpa izin pengurus dan kembali setelah waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi lain seperti pembersihan toilet pembersihan area pondok pesantren, dan pembersihan asrama. Hukuman selalu mendidik. Hukuman ini akan meningkatkan sikap kerja keras siswa. Berbeda dengan siswa laki-laki yang melaksanakan pelanggaran ringan contohnya tidak salat di gereja atau tidak membacakan salat keagamaan, dewan guru menghukum siswa itu dengan memukulinya langsung di depan kelas saat pelajaran berlangsung. Mahomet (Mugiono, 2016.hal.112) Peraturan hukuman terbagi dalam beberapa tingkatan, mulai dari kritik sampai hukuman yakni pemukulan. Dewan Guru menerapkan hukuman fisik pada siswa sebab tidak ada cara lain untuk mengatasi siswa yang nakal dan hukuman yang menyertainya tidak membuat mereka jera.

Ketiga, memberikan sanksi pada siswa yang melaksanakan pelanggaran. melaksanakan suatu tindakan. Siswa yang melaksanakan pelanggaran sedang akan diberi hukuman dengan mendiskusikan dan membacakan kesalahannya di depan semua siswa. Berdasarkan informasi itu, sanksi sementara lebih fokus pada pemaksaan psikologis. Narwoko dan Suyanto (2004, p.136)¹⁰ menegaskan jika "sanksi psikologis ialah beban penderitaan diterapkan pada pihak yang terkena dampak psikologis, misalnya dengan memperbanyak penghinaan di muka umum". Dengan bentuk hukuman seperti ini, santri merasa malu dan malu sebab melanggar tata tertib pesantren. Ketiga, santri yang melaksanakan pelanggaran berat akan dikenakan sanksi berat. Hukuman yang diberikan ialah kesalahannya akan dibacakan di depan umum, di hadapan seluruh santri, pengurus, dan guru, santri itu kemudian akan dikeluarkan secara memalukan dari pesantren. Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan Rahmawati (2013, p.312).¹¹ "Siapa pun yang melanggar akan dihukum tergantung berat ringannya pelanggaran, baik sedang maupun ringan." Langkah berikutnya ialah memberikan sanksi pada siswa yang

⁹ Ernawati, E. (2018). Sosialisasi meningkatkan kesadaran santri terhadap tindakan bullying di pesantren. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(02), 38-44.

¹⁰ Narwoko, J dan Suyanto, B. (2004). Sosiologi teks pengantar dan terapan. Jakarta: kencana prenada media grup

¹¹ Rahmawati, Ida. (2013). Pola pembinaan santri dalam mengendalikan perilaku menyimpang di pondok pesantren Sabibul Muttaqim Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Mojokerto. Dalam jurnal kajian moral dan kewarganegaraan Vol. 1, No. 1

melaksanakan pelanggaran ringan, sedang, atau berat. Setiadi dan Kolip (2011, hal.257)¹² memperjelas hal itu. Sanksi finansial ialah beban yang menyakitkan bagi pelanggar aturan, yang diwujudkan dalam pengurangan harta kekayaan yakni penyitaan dan denda, ganti rugi, dan lain-lain diberlakukan oleh pesantren. Pihak pesantren juga menjalin kerjasama dengan masyarakat terkait santri yang berperilaku tidak biasa. Pondok pesantren juga bekerja sama dengan masyarakat terkait santri yang memperlihatkan perilaku tidak biasa. Pondok pesantren, khususnya Dewan Guru, selalu menghimbau masyarakat untuk segera memberikan peringatan dan instruksi apabila santri di masyarakat memperlihatkan perilaku yang tidak wajar. Kemudian laporkan perilaku santri itu mengenai pesantren dan hubungi mereka. Merujuk pada catatan harian Siti Muhibah Zainatin tahun 2016 yang berjudul “Manajemen Santri di Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah”, Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah melaksanakan empat upaya pengendalian, yakni: (1) Kontrol sosial preventif. (2) kontrol sosial yang represif, (3) kontrol sosial yang persuasif, (4) kontrol sosial yang bersifat memaksa. Pengawasan ini dilaksanakan oleh para pengawas sosial atau pemerhati tingkat khususnya pengasuh, ustadz dan. Kamtib¹³. Terdapat perbedaan dalam tinjauan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, terutama dalam hal pengendalian yang diterapkan. Upaya Miftahul Huda III terhadap pedalaman Islam hanya ditujukan pada pengendalian preventif dan represif. Persamaannya ialah kedua belah pihak melaksanakan upaya untuk memperbaiki perilaku menyimpang siswa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan ini memperlihatkan jika penanganan kasus pelecehan di pesantren memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan didukung oleh peraturan yang jelas. Dengan tindakan yang tepat, hal ini akan berlangsung. *Bullying* dapat dikurangi dan lingkungan pesantren dapat menjadi tempat yang aman, harmonis dan inklusif bagi seluruh santri.

Jika anak Anda dianiaya, Anda harus berani angkat bicara. *Bullying* ialah perilaku fisik, seperti diancam atau diperlakukan dengan kekerasan. Anak membutuhkan pertolongan, dan untuk mendapatkan bantuan tentunya diperlukan keberanian guna minta bantuan orang lain, baik orang tua maupun guru. Jadi anak harus berani berbicara. Selain itu, psikologi anak juga perlu dilatih agar lebih "tahan banting". Salah satu solusinya ialah dengan membiasakan anak-anak dengan berbagai aktivitas di pesantren, sebab *bullying* seringkali menysasar anak-anak yang jarang bersosialisasi. Sebaliknya, ketika teman banyak, *bullying* bisa saja hilang atau bahkan tidak berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesto, A. (2009). *Pelaksanaan program Antibullying Teacher Empowement*, Retrieved juni 12, 2017, from <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123656-SK%20006%2009%20ari%20p%20-%20pelaksanaan%20program-literatur.pdf>
- Arofa, I. Z., Hudaniah, H., & Zulfiana, U. (2018). Pengaruh perilaku bullying terhadap empati ditinjau dari tipe sekolah. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 6(1), 74-92.
- Distina, P. P. (2019). Program Anti-Bullying Sebagai Pencegahan dan Penanganan Perilaku Bullying di Pesantren. *Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islam*, 14(2).
- Emilda, E. (2022). Bullying di pesantren: Jenis, bentuk, faktor, dan upaya pencegahannya. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 5(2), 198-207.
- Ernawati, E. (2018). Sosialisasi meningkatkan kesadaran santri terhadap tindakan bullying di pesantren. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(02), 38-44.

¹² Setiadi, E dan Kolip, U (2011). Pengantar sosiologi. Jakarta: Kencana prenada media grup

¹³ Arofa, I. Z., Hudaniah, H., & Zulfiana, U. (2018). Pengaruh perilaku bullying terhadap empati ditinjau dari tipe sekolah. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 6(1), 74-92.

- Fadilah, N., Ariantini, N., & Ningsih, S. W. (2023). Fenomena bullying di kawasan pondok pesantren. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Borneo*, 5(1).
<https://www.eposdigi.com/2022/12/14/nasional/membaca-statistik-tentang-kasus-bullying-di-indonesia/>
<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf->
- Narwoko, J dan Suyanto, B. (2004). Sosiologi teks pengantar dan terapan. Jakarta: kencana prenada media grup
- Nugroho, S., Handoyo, S., & Hendriani, W. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying Di Pesantren: Sebuah Studi Kasus. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 17(2), 1-14.
- Rahmawati, Ida. (2013). Pola pembinaan santri dalam mengendalikan perilaku menyimpang di pondok pesantren Sabibul Muttaqim Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Mojokerto. Dalam jurnal kajian moral dan kewarganegaraan Vol. 1, No. 1
- Setiadi, E dan Kolip, U (2011). Pengantar sosiologi. Jakarta: Kencana prenada media grup
- Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 288 ayat (2)